

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 32 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG KEWENANGAN JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka ketentuan di dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Kewenangan Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah perlu penyesuaian dengan melakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Kewenangan Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG KEWENANGAN JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Kewenangan Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 110) diubah sebagai berikut :

1. **Di antara ketentuan angka 2 dan angka 3 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 2a dan angka 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
2. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah.

- 2a. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah yang bertanggung jawab terhadap kinerja BLUD.
3. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
4. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
5. Pejabat pengadaan adalah personil yang diangkat oleh pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
6. Panitia pengadaan adalah tim/unit pada organisasi BLUD atau tim/unit tersendiri yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan BLUD.
7. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Jenjang nilai pengadaan barang dan atau jasa yang dananya bersumber dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dilakukan sebagai berikut :
 - a. pembelian langsung terhadap nilai sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan kuitansi, kecuali untuk obat-obatan, alat dan bahan habis pakai medis yaitu sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - b. penunjukan langsung dilakukan terhadap nilai lebih dari Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan Surat Perintah Kerja, kecuali untuk obat-obatan, cleaning service, IT, makanan, alat dan bahan habis pakai medis yaitu lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - c. pelelangan sederhana/pemilihan langsung dengan nilai lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kecuali untuk obat-obatan, cleaning service, IT, makanan, alat dan bahan habis pakai medis yaitu mulai lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); dan
 - d. pelelangan umum/pelelangan terbatas dilakukan terhadap nilai lebih dari Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kecuali untuk obat-obatan, cleaning service, IT, makanan, alat dan bahan habis pakai medis yaitu mulai lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (2) Jenjang nilai Pengadaan Jasa konsultasi dilakukan sebagai berikut :
 - a. penunjukan langsung dilakukan terhadap nilai dilakukan terhadap nilai sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - b. seleksi sederhana dilakukan dengan nilai lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - c. seleksi umum dilakukan terhadap nilai lebih dari Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- (3) Pengadaan Barang/Jasa dengan cara swakelola dalam batas nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan berdasar pedoman pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 11 Maret 2013


GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 11 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA